

DASAR HUKUM ADAT MELAYU DALAM SISTEM " ANAK UDANG NAN DUA BELAS"

Zhaira Burma¹, Novia Alfirani², Siska³, Nurul Amira⁴, Fatonah⁵, Denny Defrianti⁶

zhaairaburmaa@gmail.com¹, noviaalfirani@gmail.com², siska497031@gmail.com³,
nurulamiraa2812@gmail.com⁴, fatonah.nurdin@unja.ac.id⁵, ddefrianti@unja.ac.id⁶

Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat Melayu merupakan sistem norma dan nilai yang hidup serta berkembang dalam masyarakat Melayu sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya. Salah satu sistem adat yang dikenal dalam struktur sosial masyarakat Melayu adalah sistem “Anak Udang Nan Dua Belas” yang berfungsi sebagai perangkat kelembagaan adat dalam membantu pelaksanaan pemerintahan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum adat Melayu dalam sistem “Anak Udang Nan Dua Belas” serta relevansinya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem “Anak Udang Nan Dua Belas” memiliki dasar hukum yang bersumber dari adat istiadat, norma sosial, serta legitimasi struktural dalam pemerintahan adat Melayu. Selain itu, keberadaannya juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Adat Melayu, Anak Udang Nan Dua Belas, Masyarakat Adat, Sistem Pemerintahan Tradisional.

ABSTRACT

Malay customary law is a system of norms and values that lives and develops within Malay society as a guideline in regulating social, political, and cultural life. One of the customary systems recognized in the social structure of Malay society is the “Anak Udang Nan Dua Belas” system, which functions as an institutional apparatus in assisting the implementation of traditional governance. This study aims to analyze the legal foundations of Malay customary law within the “Anak Udang Nan Dua Belas” system and its relevance in the context of Indonesian national law. The research method used is a qualitative method with a library research approach. The results of the study indicate that the “Anak Udang Nan Dua Belas” system has legal foundations derived from customs and traditions, social norms, and structural legitimacy within Malay customary governance. In addition, its existence is also recognized within the national legal system through the constitution and statutory regulations that acknowledge the existence of customary law communities.

Keywords: Malay Customary Law, Anak Udang Nan Dua Belas, Indigenous Community, Traditional Governance System..

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional di Indonesia. Keberadaan hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perkembangan hukum, tetapi juga menjadi identitas budaya masyarakat di berbagai daerah (Susylawati, 2009). Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah seperangkat aturan yang hidup dalam masyarakat dan memiliki sanksi meskipun tidak dikodifikasikan secara tertulis. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya.

Dalam konteks masyarakat Melayu, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hukum adat Melayu tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup aspek pemerintahan, kepemimpinan, pewarisan, perkawinan, hingga penyelesaian sengketa. Adat Melayu dikenal dengan prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah,” yang menunjukkan adanya integrasi antara adat dan ajaran Islam. Hal ini

menjadikan hukum adat Melayu memiliki karakteristik religius sekaligus sosial (Rahman, 2015).

Salah satu sistem kelembagaan adat dalam masyarakat Melayu adalah sistem “Anak Undang Nan Dua Belas.” Sistem ini merupakan struktur perangkat adat yang membantu pelaksanaan pemerintahan dalam suatu wilayah adat. Istilah tersebut merujuk pada dua belas unsur atau perangkat adat yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam menjaga stabilitas sosial serta menegakkan norma adat. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu telah memiliki sistem organisasi sosial yang terstruktur dan sistematis.

Secara historis, struktur pemerintahan adat Melayu berkembang seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Melayu di berbagai wilayah, seperti di Sumatra dan Semenanjung Melayu. Dalam sistem tersebut, pemimpin adat tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh perangkat-perangkat adat yang memiliki fungsi administratif, yudikatif, dan sosial. Sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” menjadi salah satu bentuk konkret pembagian peran tersebut.

Keberadaan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putri, 2017; Setyowati, 2023). Pengakuan ini memperkuat eksistensi hukum adat Melayu, termasuk sistem kelembagaan seperti “Anak Undang Nan Dua Belas.”

Dalam perspektif akademik, hukum adat dipandang sebagai hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” tidak hanya berarti mempelajari struktur organisasinya, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofis yang mendasarinya, seperti musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan sosial (Faradila & Dewi, 2023).

Sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” pada dasarnya berfungsi sebagai perangkat penunjang pemerintahan adat yang membantu penghulu atau pemimpin adat dalam menjalankan tugasnya. Setiap unsur dalam sistem tersebut memiliki tanggung jawab tertentu, seperti menjaga keamanan, mengatur tata tertib, menyelesaikan perselisihan, dan melaksanakan upacara adat. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan adanya pembagian kekuasaan dan fungsi dalam masyarakat adat Melayu.

Di tengah perkembangan modernisasi dan sistem hukum nasional yang semakin kompleks, eksistensi sistem adat seperti “Anak Undang Nan Dua Belas” menghadapi tantangan. Globalisasi, urbanisasi, serta perubahan struktur sosial masyarakat dapat memengaruhi keberlanjutan sistem adat. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan, terutama dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat kohesi sosial.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum adat Melayu dalam sistem “Anak Undang Nan Dua Belas.” Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana sistem tersebut dapat diposisikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum adat dan pelestarian budaya Melayu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa dasar hukum adat Melayu dalam sistem “Anak Undang Nan Dua Belas”? (2) Bagaimana kedudukan sistem tersebut dalam perspektif hukum nasional Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum adat Melayu dalam sistem tersebut serta menjelaskan relevansinya dalam sistem hukum nasional..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat Melayu dan sistem pemerintahan adat. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum adat Melayu dalam sistem “Anak Udang Nan Dua Belas.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Hukum Adat Melayu

Hukum adat Melayu merupakan bagian dari sistem hukum adat di Indonesia yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Hukum ini tidak dikodifikasikan dalam bentuk tertulis, tetapi hidup dalam praktik sosial dan diakui sebagai pedoman perilaku masyarakat (Susylawati, 2009). Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan memiliki sanksi, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dalam masyarakat Melayu, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menunjukkan bahwa adat Melayu berlandaskan pada ajaran Islam sebagai sumber moral dan etika. Dengan demikian, hukum adat Melayu memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi sosial-budaya dan dimensi religius (Rahman, 2015).

Hukum adat Melayu mengatur berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- Struktur kepemimpinan adat
- Hubungan kekerabatan
- Perkawinan dan waris
- Penyelesaian sengketa
- Pengelolaan tanah ulayat
- Tata cara musyawarah

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan refleksi nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat Melayu harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis, bukan sebagai aturan yang statis (Ramli & Fatonah, 2017).

2. Struktur dan Makna Sistem “Anak Udang Nan Dua Belas”

Sistem “Anak Udang Nan Dua Belas” merupakan salah satu bentuk kelembagaan adat dalam masyarakat Melayu. Istilah ini merujuk pada dua belas perangkat atau unsur adat yang membantu penghulu atau pemimpin adat dalam menjalankan fungsi pemerintahan tradisional (Sagala et al., 2024).

Secara struktural, sistem ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat adat. Dua belas unsur tersebut biasanya memiliki fungsi-fungsi seperti:

1. Pengatur tata tertib adat
2. Penjaga keamanan kampung
3. Pelaksana keputusan musyawarah
4. Penghubung antara penghulu dan masyarakat
5. Pengawas pelaksanaan upacara adat
6. Penengah dalam penyelesaian sengketa

Pembagian fungsi ini mencerminkan adanya sistem administrasi adat yang terorganisir. Meskipun tidak berbentuk birokrasi modern, sistem ini telah memiliki struktur yang jelas dan berjenjang (Ramli & Fatonah, 2017).

Makna filosofis dari “Anak Undang Nan Dua Belas” adalah simbol kebersamaan dan kolektivitas. Seperti halnya undang yang hidup berkelompok, sistem ini menekankan pentingnya kerja sama dan gotong royong dalam menjaga keseimbangan sosial. Setiap unsur tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjalankan fungsi adat.

3. Dasar Hukum Sistem “Anak Undang Nan Dua Belas”

Dasar hukum sistem ini dapat dianalisis melalui tiga pendekatan utama:

a. Dasar Filosofis

Secara filosofis, sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” berakar pada nilai-nilai dasar masyarakat Melayu, yaitu:

- Musyawarah mufakat
- Keadilan dan keseimbangan
- Gotong royong
- Hormat kepada pemimpin dan orang tua

Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dalam pelaksanaan tugas masing masing perangkat adat. Filosofi tersebut mencerminkan konsep kepemimpinan kolektif yang tidak otoriter, melainkan berbasis pada kebersamaan.

b. Dasar Sosiologi

Secara sosiologis, sistem ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan stabilitas sosial. Dalam masyarakat tradisional, konflik dan perselisihan sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat. Oleh karena itu, keberadaan perangkat adat seperti “Anak Undang Nan Dua Belas” menjadi penting untuk: menjaga harmoni sosial, menyelesaikan sengketa secara damai, mengawasi pelaksanaan norma adat dan menegakkan sanksi sosial (Faradila & Dewi, 2023). Sistem ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif karena dijalankan oleh tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat.

c. Dasar Yuridis

Secara yuridis, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pengakuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap sistem kelembagaan adat, termasuk “Anak Undang Nan Dua Belas.” (Thontowi, 2015; Ramadhan & Susilowati, 2018). Selain itu, Undang-Undang tentang Desa juga membuka ruang bagi pengakuan desa adat sebagai entitas yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

4. Fungsi Sistem dalam Penyelesaian Sengketa

Salah satu fungsi penting sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” adalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan para pihak yang bersengketa.

Ciri khas penyelesaian sengketa adat Melayu antara lain:

- Mengutamakan perdamaian
- Tidak menitikberatkan pada hukuman, tetapi pada pemulihan hubungan sosial
- Menghindari konflik terbuka
- Mengedepankan rasa malu (sanksi sosial)

Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan formal yang lebih menekankan pada pembuktian hukum dan sanksi pidana atau perdata. Dalam konteks masyarakat lokal, mekanisme adat sering kali lebih efektif karena sesuai dengan nilai budaya setempat.

5. Relevansi di Era Modern

Di era modern, sistem adat menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” tetap relevan, terutama dalam: penguatan identitas budaya Melayu, pengelolaan konflik

berbasis kearifan lokal, penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal dan pelestarian nilai musyawarah dalam demokrasi (Purmawanti et al., 2024).

Modernisasi tidak harus menghilangkan sistem adat, tetapi dapat mengintegrasikannya dengan sistem pemerintahan desa atau daerah. Kolaborasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

6. Tantangan dan Upaya Pelestarian

Beberapa tantangan yang dihadapi sistem ini antara lain:

- Berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap adat
- Urbanisasi dan pergeseran nilai sosial
- Dominasi sistem hukum formal

Untuk menjaga keberlanjutan sistem “Anak Undang Nan Dua Belas,” diperlukan upaya:

1. Dokumentasi tertulis sistem adat
2. Pendidikan adat kepada generasi muda
3. Penguatan lembaga adat melalui regulasi daerah
4. Sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh adat

Dengan langkah tersebut, sistem ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Setyowati, 2023)..

KESIMPULAN

Sistem “Anak Undang Nan Dua Belas” merupakan bagian integral dari hukum adat Melayu yang berfungsi sebagai perangkat kelembagaan dalam pemerintahan tradisional. Dasar hukumnya bersumber dari nilai-nilai adat, kebutuhan sosial masyarakat, serta pengakuan konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum adat Melayu memiliki sistem organisasi yang terstruktur dan tetap relevan dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46.
<https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.69087>
<https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/article/view/135>
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26450>
<https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1567>
<https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4190>
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466>
<https://online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/4227/8587>
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jmi/article/view/1056>
Hukum Adat Indonesia – Hilman Hadikusuma Hukum Adat Indonesia – Soerjono Soekanto.
Nurwati, S. H., dkk. (2023). *Hukum Adat di Indonesia*. UNIDA Press. Pengantar Ilmu
Purmawanti, Z., Rozi, R., Nurdianti, L., Mulyani, M., & Ameilia, S. (2024). Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 60–68.
Putri, R.R., 2017. Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Law*
Rahman, R., 2015. Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), pp.1-14.
Ramadhan, A.P. and Susilowati, I.F., 2018. Sinkronisasi Peraturan Perundangundangan Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(01), pp.187-198.

- Ramli, S. and Fatonah, F., 2017. Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 1(2), pp.191-203.
- Review, 5.
- Sagala, S., Fatonah, Rifda, A. D., Andini, & Defrianti, D. (2024). Hukum Adat di Jambi: Melangsir Peraturan Induk Undang Nan Lima, Induk Undang Nan Delapan, dan Anak Undang Nan Duo Belas. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(4), 49–57.
- Setyowati, R.K., 2023. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), pp.131-142.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/601>
- Susylawati, E., 2009. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *AlIhkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), pp.124-140.. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Thontowi, J., 2015. Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).